



Salinan

**PUTUSAN**

Nomor : 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat anantara:

xxx, NIK.3175xxx, tempat tanggal lahir di 17 Desember 1988 umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

xxx, NIK. 3276xxx, tempat tanggal lahir di Depok 19 Juli 1988, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2023 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 25 Mei 2023 dalam register perkara Nomor : 0000/Pdt.G/2023/PA.JT, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang di laksanakan pada tanggal berdasarkan 25 september 2016 Kutipan Akta Nikah Nomor xxx diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara tertanggal 26 September 2016;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan berlangsung Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kota Jakarta Timur;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami dengan istri, dan Sudah dikaruniai keturunan;
  - 3.1. xxx umur 5 tahun;
  - 3.2. xxx umur 4 tahun;
  - 3.3. xxx umur 1 bulan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 22 Oktober tahun 2020 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang disebabkan karena:
  - 4.1. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah lahir dan batin;
  - 4.2. Bahwa Tergugat dengan Penggugat memiliki komunikasi kurang baik;
  - 4.3. Bahwa Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat melakukan kekerasan secara Verbal dan Non Verbal seperti berkata-kata Kasar yang merendahkan dan memukul di bagian Wajah;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Febuari tahun 2023, di mana saat itu sudah tidak berhubungan badan selayaknya suami istri pisah ranjang namun masih tinggal dalam kediaman bersama;
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama puncak perselisihan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam pasal 116;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator nonhakim bernama Atourrahman, S.H., S.PdI., sesuai dengan laporannya berhasil sebagian;

Bahwa kemudian ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa identitas kami sudah benar;
- o Bahwa benar pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang di laksanakan pada tanggal berdasarkan 25 September 2016;
- o Bahwa benar selama pernikahan berlangsung Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat yang Penggugat sampaikan;
- o Bahwa benar selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami dengan istri, dan Sudah dikaruniai keturunan sebagaimana Penggugat sampaikan;
- o Bahwa benar semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 22 Oktober tahun 2020 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang disebabkan sebagaimana Penggugat sampaikan;
- o Bahwa benar puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Febuari tahun 2023, di mana saat itu sudah tidak berhubungan badan selayaknya suami istri pisah ranjang namun masih tinggal dalam kediaman bersama;
- o Bahwa benar sejak berpisah hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
- o Bahwa benar dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
- o Bahwa Tergugat setuju dengan agar terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- o Bahwa Tergugat setuju dengan agar mengabulkan gugatan Penggugat;
- o Bahwa Tergugat setuju dengan agar menjatuhkan Talak 1 (satu) ba'in sugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa Tergugat setuju dengan agar membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

o Bahwa Tergugat setuju agar atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat menyampakan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sama dengan yang telah disampaikan dalam gugatannya;

Bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut, Tergugat menyampakan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sama dengan yang telah disampaikan dalam jawabannya;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti berupa;

## A. Surat

1. Fotokopi dari KTP atas nama Penggugat yang telah bermeteraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P 1 bukti ini membuktikan bahwa Penggugat berdomisili diwilayah Jakarta Timur;

2. Fotokopi dari kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jatinegara yang telah bermeteraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P2 bukti ini membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

## B. Saksi

1. xxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena saksi sering

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Penggugat dengan Tergugat diam-diaman sejak Februari tahun 2023 namun tidak tahu sebabnya;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang dari 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak akan mencoba lagi untuk berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali;

2. xxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang dari 2 (dua) bulan;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui jika sebelum berpisah rumah, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kamars ejak Februari 2023;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat informasi dari Penggugat sejak punya anak pertama disebabkan karena sering selisih paham saja;
- Bahwa saksi mengetahui adanya KDRT dari Tergugat kepada Penggugat informasi dari Penggugat;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi akan mencoba lagi untuk berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali;

Bahwa Tergugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti dan mencukupkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yaitu sebagaimana dalam kesimpulannya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Tergugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yaitu sebagaimana dalam kesimpulannya;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediatot nonhakim bernama Atourrahman, S.H., S.PdI., sesuai dengan laporannya berhasil sebagian hal tersebut dilakukan guna memenuhi Ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dipengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan Tergugat yang dicatatkan di KUA Kecamatan Jatinegara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti yang diberi kode P 2 (fotokopi dari kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat. Dengan demikian Penggugat berkualitas sebagai subjek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Penggugat mohon agar menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx) maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat didasarkan kepada bahwa sejak sekitar tanggal 22 Oktober tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan sebagaimana Penggugat sampaikan dalam duduk perkara di atas yang mencapai puncaknya pada bulan Februari tahun 2023 kemudian sejak itu berpisah ranjang bahkan sejak itu hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut bahkan Tergugat juga tidak keberatan atas gugatan dari Penggugat maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR jo. pasal 1925 KUH Perdata, kedudukan pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan memiliki nilai pembuktian sempurna, untuk itu harus dinyatakan telah

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa sejak sekitar tanggal 22 Oktober tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan sebagaimana Penggugat sampaikan dalam duduk perkara di atas yang mencapai puncaknya pada bulan Februari tahun 2023 kemudian sejak itu berpisah ranjang bahkan sejak itu hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat diakui dan dibenarkan oleh Tergugat namun karena perkara perceraian menyangkut putusnya ikatan perkawinan yang bernilai sakral maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti yang diberi kode P1 dan P2 namun karena bukti yang diberi kode P2 telah dipertimbangkan di atas maka tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri bahkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut juga menguatkan dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim dapat menerima keterangannya sehingganya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi dari Penggugat telah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah juga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengajukan bukti atau tidaknya adalah merupakan hak dari Tergugat namun dalam perkara a quo majelis hakim menilai bahwa Tergugat telah menghilangkan haknya untuk mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat gugatan Penggugat berikut repliknya dan jawaban Tergugat berikut dupliknya serta bukti-bukti maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat berdomisili diwilayah Jakarta Timur;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa sejak sekitar tanggal 22 Oktober tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan sebagaimana Penggugat sampaikan dalam duduk perkara di atas yang mencapai puncaknya bulan Februari tahun 2023;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2023 hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar tanggal 22 Oktober tahun 2020 karena Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan sebagaimana Penggugat sampaikan dalam duduk perkara di atas yang mencapai puncaknya pada bulan Februari tahun 2023 kemudian sejak itu berpisah ranjang bahkan hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana sebagaimana mestinya dengan demikian maka harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adanya kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dalam perkara a quo sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak utuh lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang salah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa saksi kedua dari Penggugat juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun sesuai dengan laporannya tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebenarnya dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Penggugat dan Tergugat) akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang terus berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah:

### دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :” Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat kepada Penggugat yang amarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait akibat perceraian seperti hak asuh anak dan nafkahnya, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagaimana tercantum dalam kesepakatan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA JT tanggal 15 Juni 2023 yang isinya memuat tentang apabila terjadi perceraian maka Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa anak yang bernama xxx, xxx dan xxx diasuh oleh

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandungnya (Penggugat) dan Tergugat akan memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan oleh karena itu Majelis Hakim akan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi kesepakatan tersebut dengan catatan bahwa nafkah untuk anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat namun majelis hakim tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut dan melarang Penggugat mempersulit Tergugat jika ingin bertemu dengan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga dalam petitum angka 3 (tiga) mohon agar membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan alasan sebagaimana Penggugat sampaikan dan terhadap hal tersebut Tergugat menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya menyetujuinya maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat maka majelis hakim mengabulkan kehendak dari Penggugat tersebut sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) yaitu dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan sebagaimana tersebut di atas maka petitum angka 1 (satu) karena berkaitan erat dengan petitum-petitum tersebut maka untuk petitum angka 1 (satu) juga majelis hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkannya;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama xxx, xxx dan xxx berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebagaimana dalam diktum angka 3 (tiga) tersebut sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Agus Abdullah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Zen, M.H., dan Dra. Mulathifah, M.H., sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, Hisni Mubarak, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

t.t.d.

Drs. Agus Abdullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

t.t.d.

Drs. Muhammad Zen, M.H.

t.t.d.

Dra. Mulathifah, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT





t.t.d.

Hisni Mubarak, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
1. Materai	Rp.	10.000,00+
Jumlah	Rp.	445.000,00